

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan di Jembatan Kaca The Geong bersifat represif, yang diwujudkan melalui pemberian ganti rugi atas biaya pengobatan kepada para korban luka-luka, serta pemberian kompensasi kepada keluarga korban yang meninggal dunia, setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata. keterlibatan DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas dalam memfasilitasi pemberian kompensasi melalui Jasa Raharja tidak mampu mengatasi lemahnya pengawasan terhadap standar keselamatan.
2. Hambatan perlindungan hukum bagi korban dalam kasus kecelakaan jembatan kaca The Geong terjadi akibat lemahnya integrasi antara *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Pada aspek *legal substance*, belum adanya ketentuan eksplisit dalam UU Kepariwisataan mengenai perlindungan korban kecelakaan serta ketiadaan sanksi pidana terhadap pelanggaran standar keselamatan menciptakan kekosongan norma yang melemahkan kepastian dan efektivitas hukum. Pada aspek *legal structure*, kelalaian aparat pelaksana di lapangan serta absennya mekanisme pengawasan internal menunjukkan lemahnya implementasi teknis perlindungan hukum. Sementara itu, pada aspek *legal culture*, rendahnya kesadaran hukum baik dari pihak pengelola maupun pengunjung memperparah ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan..

B. Saran

1. Perlu adanya pembaruan pada Undang-Undang Kepariwisataan yang dapat memberikan kepastian hukum atas perlindungan terhadap wisatawan yang menjadi korban dari kecelakaan di tempat wisata, sehingga wisatawan dapat merasa aman dan terlindungi ketika mengunjungi tempat wisata.
2. Proses pembangunan tempat wisata perlu diawasi dan diuji kelayakan dan ketahanannya, terutama yang memiliki risiko menengah ke atas, sehingga terjadinya kecelakaan di tempat wisata karena tidak terpenuhinya sertifikasi dari material yang digunakan di tempat wisata tersebut dapat dicegah.
3. Perlu adanya edukasi terhadap karyawan/staff di tempat wisata untuk dapat memberikan arahan dan tata tertib secara konsisten kepada para pengunjung untuk menggunakan wahana di tempat wisata. Edukasi yang sama juga diberikan kepada para pengunjung yang hendak menggunakan suatu wahana di tempat wisata sehingga perbuatannya tidak menimbulkan peristiwa kecelakaan.